

PENGATURAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA IMBALAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

Fika Febriawati

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

fikafebriawati16040704101@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hananto.widodo@unesa.ac.id

Abstrak

Pemilihan kepala daerah adalah agenda untuk memilih wakil rakyat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah sering tidak terhindarkan. Pelanggaran yang ada dalam pemilihan kepala daerah salah satunya, pemberian imbalan politik kepada partai politik. Imbalan politik berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh bakal calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tertentu. Biaya tersebut digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari partai politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, setiap orang dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum terkait Pengaturan hukum bagi pemberi dan penerima imbalan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian imbalan politik kepada partai politik oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, bawaslu memperoleh berbagai laporan atau temuan tentang imbalan politik dari berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Kurangnya alat bukti dan barang bukti serta ketidak seragaman antara bawaslu dan sentra gakkumdu dalam pengambilan keputusan mengakibatkan kasus ini sulit untuk diselesaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus pemberian imbalan politik sesuai dengan Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Pemberian imbalan politik, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik

Abstract

The regional head election is an agenda to elect people's representatives which is held every 5 years. Violations in regional head elections are often unavoidable. One of the violations in regional head elections is the provision of political rewards to political parties. Political rewards are in the form of costs that must be incurred by the candidates for the regional head election carried out by certain political parties. Pursuant to the provisions of Article 47 of the Regional Head Election Law, it is prohibited for anyone to give compensation in any form to political parties in the nomination process for governors, regents, and mayors. The purpose of this study is to analyze legal arrangements related to legal arrangements for givers and recipients of compensation in the simultaneous regional head elections in 2018. This research method is legal research. The results of the study can be concluded that the giving of political rewards to political parties by someone who wants to run for the regional head does not only occur in one region, Bawaslu obtains various reports or findings about political rewards from various regions that hold simultaneous local elections. The lack of evidence and evidence as well as the inconsistency between Bawaslu and Sentra Gakkumdu in making decisions makes this case difficult to resolve. Criminal sanctions are appropriate sanctions to be used in resolving cases of granting political rewards in accordance with Article 187 B and Article 187 C of the Regional Head Election Law.

Keyword : Legal Arrangements, Providing Political Rewards, Regional Head Elections, Political Parties

PENDAHULUAN

Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan disebut dengan sistem demokrasi. sebuah negara yang menganut sistem demokrasi membutuhkan rakyat yang memahami dan sepakat tentang makna dari demokrasi. Sebab dasar dari sistem demokrasi itu merupakan kehendak rakyat dan bertujuan mencapai kemaslahatan bersama, sehingga demokrasi berkaitan dengan perwakilan kehendak rakyat dan tersedia prinsip kebebasan berpendapat dan berserikat (Malian 2012). Pemahaman terhadap demokrasi diperlukan untuk melaksanakan gagasan utama mengenai demokrasi politik seperti pemberian fasilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi (Sholikin 2019). Tingginya tingkat partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat akan membawa dampak baik dalam proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi. Demokrasi di tingkat lokal diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilar utama negara demokrasi merupakan pemilihan umum yang merupakan agenda untuk memilih wakil rakyat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Topik yang selalu muncul ketika pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah adanya potensi pelanggaran. Regulasi mengenai tahapan dan proses pemilihan umum sudah dibuat sangat ketat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang sudah ada. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu pun juga memiliki regulasi sendiri terkait pemilihan umum yang tertuang dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Kejadian-kejadian berupa potensi kecurangan dalam pilkada sering terjadi, salah satunya adalah pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik atau yang lebih dikenal dengan mahar politik.

Istilah tersebut mulai ramai dibicarakan pada saat pilkada tahun 2018. Mahar politik sendiri diartikan sebagai salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon yang akan maju melalui partai politik sebagai syarat dan

persetujuan untuk menggunakan “perahu” partai politik tertentu (Hasanah 2018).

Kasus pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik ini berawal ketika pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2018 lalu, dimana La Nyalla maju sebagai kandidat calon Gubernur Jawa Timur 2018 melalui Partai Gerindra. Permintaan imbalan berupa sejumlah uang kepada calon yang akan diusung dimaksudkan sebagai cara untuk mempermudah dan mempercepat mekanisme pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra (Amaliah 2018).

Pilkada di Kota Cirebon kasus pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik muncul, ketika salah satu bakal calon Walikota Cirebon Siswandi yang sedianya diusung oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Siswandi gagal mendaftarkan diri ke KPU. Siswandi mengungkapkan bahwa ada pembicaraan antara dirinya dengan pengurus PKS yang berujung kepada nilai uang yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah (Yulika 2018). Pilkada di Palangka Raya tak luput dari kasus pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik, pasangan John Krisli-Maryono gagal mengikuti Pilkada Palangka Raya.

Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra dan PPP, John diminta untuk membayar uang satu kursi sebesar Rp. 350 juta untuk mendapat rekomendasi partai sedangkan di Palangka Raya partai Gerindra menyediakan 4 kursi sehingga uang yang harus diberikan sekitar Rp. 1,4 miliar dan di PPP ada 2 kursi sehingga diminta total Rp. 1 miliar (Amirullah 2018). Mereka sudah membayar Rp. 500 juta tetapi gagal atau tidak maju sebagai bakal calon dari Partai Gerindra.

Aturan terkait permasalahan mengenai adanya pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik saat pemilihan kepala daerah sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan :

- (1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Bukan hanya sanksi diskualifikasi saja yang diterapkan dalam kasus pemberian imbalan tetapi orang yang memberi dan oknum dari partai politik yang menerima imbalan juga terancam sanksi pidana. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 187 B dan 187 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 187 B :

“Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 187 C :

“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Apabila ditinjau lebih lanjut ketentuan pasal-pasal tersebut hampir sulit di implementasikan. Sebab, praktik penerimaan imbalan nagi parpol atau pemberian imbalan oleh calon atau kandidat, keduanya sama-sama harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (Hukum 2015). Beberapa kasus dugaan pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik yang terjadi, salah satunya di Jawa Timur hingga saat ini urung menemui titik terang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur sebenarnya sudah memproses kasus ini, tetapi hingga kini menguap begitu saja (Widodo 2019). Alasannya, para pelapor dinilai oleh Bawaslu tidak kooperatif memberikan bukti maupun keterangan resmi, sehingga Bawaslu menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan adanya pemberian imbalan.

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang Pengaturan Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Imbalan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pemberi dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah yang tidak jadi calon dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 ?
2. Apa sanksi yang tepat bagi pemberi dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah yang tidak jadi calon dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2015). Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum serta sanksi bagi pemberi dan penerima imbalan politik dalam pilkada. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum yang menggunakan data primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Cohen & Oslen, yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan agen-agen administrasi (Diantha 2017). Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki 2015).

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, artikel ilmiah serta jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan sanksi bagi pemberi dan penerima imbalan politik dalam pilkada. pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri isu hukum yang terjadi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum. Kemudian diseleksi dan diolah secara terstruktur dengan memilih literatur yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah isu-isu hukum melalui pemilihan isu hukum. Data yang diperoleh dari bahan hukum kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga terbentuk susunan sistematis. Sehingga ditemukan gambaran mengenai isu hukum yang ada dan penulis dapat menarik kesimpulan serta mengajukan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Imbalan oleh Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

1. Pemberian imbalan oleh bakal calon peserta pemilihan kepala daerah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah selalu ada salah satu topik yang menarik untuk diberitakan yaitu pelanggaran dalam pilkada. Seperti dugaan pemberian imbalan oleh bakal calon kepala daerah kepada partai politik atau permintaan sejumlah imbalan kepada calon peserta pilkada oleh partai politik pengusungnya, kasus ini muncul di

media pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018.

Kasus pelanggaran pilkada di Jawa Timur yang sangat ramai menjadi pemberitaan yaitu La Nyalla Mattalitti yang akan maju menjadi calon yang diusung oleh Partai Gerindra mengungkapkan soal adanya permintaan imbalan sejumlah uang milyaran rupiah, disebutkan bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai uang saksi dari 68 ribu TPS, permintaan sebagai uang saksi itu mencapai Rp. 40 miliar. Pihak Partai Gerindra membantah permintaan uang sebesar Rp. 40 miliar tersebut dan hanya menanyakan kepada La Nyalla tentang kesiapan finansial untuk mencalonkan diri dalam pilkada Jawa Timur 2018 (Vionita and KHasanah 2018).

Selain di Jawa Timur kasus serupa juga terjadi pada pilkada di wilayah Kota Cirebon, Siswandi sebagai salah satu bakal calon kepala daerah kota Cirebon ditolak pendaftarannya oleh KPU karena dianggap tidak memperoleh rekomendasi dari PKS. Siswandi awalnya akan diusung oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKS, sebelum pendaftaran ke KPU dilakukan ada pembicaraan yang mengarah pada nilai uang dari ratusan juta hingga milyaran rupiah agar surat rekomendasi Siswandi bisa diberikan untuk mendaftar ke KPU (Yulika 2018).

Kemudian John Krisli-Maryono yang akan mengikuti pilkada di wilayah Palangka Raya juga gagal untuk menjadi bakal calon kepala daerah karena tidak bersedia memberikan imbalan kepada partai politik. Awalnya keduanya diminta membayar sejumlah uang Rp. 350 juta oleh Partai Gerindra yang disebut sebagai uang saksi serta untuk memperoleh surat rekomendasi partai. sedangkan di Palangka Raya partai Gerindra menyediakan 4 kursi sehingga uang yang harus diberikan sekitar Rp. 1,4 miliar dan di PPP ada 2 kursi sehingga diminta total Rp. 1 miliar (Amirullah 2018).

Permintaan imbalan oleh partai politik oleh bakal calon kepala daerah dapat dipicu oleh beberapa faktor pendukung seperti kurangnya elektabilitas bakal calon kepala daerah tersebut dibandingkan dengan bakal calon lainnya, kemudian penilaian mengenai potensi kemenangan yang dimiliki oleh bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya (Destalitha 2018). Faktor-faktor tersebut akhirnya digunakan oleh oknum partai politik yang tidak bertanggung jawab untuk meminta imbalan dengan dalih untuk menurunkan surat rekomendasi bagi bakal calon kepala daerah

mendaftarkan diri ke KPU (Destalitha 2018). Karena merasa dirugikan oleh permintaan sejumlah uang sebagai imbalan tersebut akhirnya beberapa bakal calon kepala daerah memilih untuk membuka suara dan mengadukan hal tersebut ke Bawaslu yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah.

Bawaslu menutup kasus ini karena kurangnya bukti yang ada serta pihak pelapor tidak datang ke Bawaslu untuk memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut. Kasus ini semakin sulit dibuktikan ketika para pihak yang berperan dalam penyelesaian pelanggaran tidak saling berkoordinasi satu sama lain hingga akhirnya menguap begitu saja

2. Pengaturan Hukum bagi pemberi dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah yang tidak jadi calon dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018

Pembentukan aturan hukum bagi pemberi dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah dalam proses pencalonan kepala daerah serentak sangat diperlukan. Sebenarnya aturan hukum tentang pemberi imbalan dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah sudah terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan :

“(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

(6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.”

Aturan tersebut tidak hanya pada Pasal 47 saja namun juga pada Pasal 187 B dan 187 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 187 B :

“Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 187 C :

“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24

(dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pada Pasal 47 jika dipahami aturannya tidak memuat sanksi administrasi karena sanksi pembatalan pencalonan pasangan terpilih kepala daerah dan larangan mengajukan calon di periode berikutnya dilakukan melalui proses peradilan (Hadjon 2005). Karakter dari sanksi administrasi adalah tanpa melalui proses peradilan. Artinya KPU sebagai penyelenggara pilkada tidak bisa melakukan diskualifikasi pada calon sampai adanya proses di pengadilan. KPU hanya melaksanakan vonis dari pengadilan, maka keputusan KPU mengenai diskualifikasi calon yang terbukti memberikan mahar atau imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik tidak bisa dilakukan upaya hukum (Widodo 2019).

Ketentuan tersebut belum efektif dan berhasil ditegakkan, sebab Bawaslu sebagai pengawas dan penerima laporan pelanggaran seringkali berbeda pendapat dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) apabila tidak ada kesepakatan, laporan tentang pelanggaran tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan (Perludem 2016).

Partai politik merupakan sarana bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi salah satu peserta dalam pemilihan umum. Penentuan siapa yang berhak untuk dicalonkan atau diusung oleh partai politik merupakan kehendak dari Dewan Pimpinan Pusat. Berkomitmen, memiliki elektabilitas dan integritas merupakan syarat untuk memperoleh rekomendasi dari partai (Bakry, Minu, and Safitri 2022). Isu pemberian imbalan yang terdengar pada pemilihan kepala daerah berkaitan dengan biaya politik yang harus disiapkan oleh seorang calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Biaya politik diperoleh dari kantong pribadi calon kepala daerah yang bersaing memperebutkan kursi kemenangan (Bakry et al. 2022).

Permintaan pemberian imbalan dapat terjadi ketika calon kandidat bukan bagian dari kader partai. Namun, tidak menutup kemungkinan walaupun calon kandidat pemilihan kepala daerah merupakan kader partai tetap saja ada permintaan sebuah biaya politik. Pemberian imbalan dapat terjadi di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sampai

Dewan Pemimpin Pusat (DPP) partai. Nominal yang dari pemberian imbalan jumlahnya bervariasi mulai dari jutaan rupiah hingga milyaran rupiah. Adanya permintaan biaya politik atau pemberian imbalan ini karena seseorang calon harus memperoleh surat rekomendasi dari partai politik pengusung untuk mendaftarkan diri ke KPU. Sehingga jumlah pemberian imbalan menentukan siapa yang akan diberikan surat rekomendasi.

Konsep pengaturan hukum pemberian imbalan telah diatur dalam Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 tentang partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun serta setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik. Jika hal tersebut dilanggar maka partai politik akan dikenakan sanksi dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di wilayah yang sama. Sanksi bagi seseorang atau lembaga yang memberikan imbalan bagi partai politik yaitu pembatalan bagi calon tersebut sesuai dengan putusan pengadilan.

Kemudian pada Pasal 187 B dan Pasal 187 C UU No. 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang sanksi pidana yang akan menjerat pelaku pemberi dan penerima imbalan politik pada proses pencalonan kepala daerah. Apabila di lihat kembali sanksi yang diberikan tidak langsung bisa diberlakukan kecuali dalam pemilihan kepala daerah periode berikutnya serta harus menunggu putusan pengadilan (Hafid and Nugroho 2019).

Pemberian imbalan dalam konteksnya, sumbangan kampanye tidak serta merta dapat diidentifikasi sebagai pemberian imbalan. Karena sumbangan dana kampanye telah secara tegas diatur dalam Pasal 74 UU No. 10 Tahun 2016 dimana sumbangan perorangan dibatasi hingga 75 juta rupiah dan perusahaan hingga 750 juta rupiah. Jika melanggar akan dikenai sanksi pembatalan calon sesuai dengan Pasal 52 PKPU No. 5 Tahun 2017.

B. Sanksi bagi pemberi dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah yang tidak jadi calon dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018

1. Peran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian kasus pemberian imbalan pada pemilihan kepala daerah

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perihal terjadinya pelanggaran pemilihan umum dalam bentuk kode etik maupun tindak pidana dan bawaslu yang bertugas menyampaikannya (Rumi 2021). Terkait penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, bawaslu menyampaikannya pada Sentra Gakkumdu.

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pasal 1 angka 11 Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu menjelaskan bahwa polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penyidik polri yang ditempatkan dalam Sentra Gakkumdu merupakan penyidik polri yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti pelatihan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilihan umum (Rumi 2021). Sedangkan Jaksa yang ditempatkan dalam Sentra Gakkumdu harus memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam menangani tindak pidana pemilihan umum.

Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan absolut dalam menegakkan pelanggaran pidana pemilihan umum. Unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan bentuk untuk menegakkan delik formil dan delik materiil. Sentra Gakkumdu juga merupakan forum yang bertugas menyamakan persepsi, penegakan dan penerapan hukum terhadap suatu kasus pelanggaran pidana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Rumi 2021).

Alur pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dimulai ketika adanya laporan atau temuan terkait pelanggaran pidana pemilihan umum dan pilkada. Laporan atau temuan adanya pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum berasal dari Bawaslu, kemudian di sampaikan kepada Sentra Gakkumdu. Dalam hal menerima temuan atau laporan tindak pidana pemilihan umum, Bawaslu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Pendampingan tersebut berupa identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum. Setelah menerima temuan atau laporan, Koordinator Gakkumdu menerbitkan surat perintah penyelidikan. Selanjutnya bawaslu beserta penyidik dan jaksa melakukan pembahasan apakah temuan atau

laporan tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formiil.

Pembahasan Sentra Gakkumdu berlanjut pada laporan hasil penyelidikan, hasil tersebut untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana pemilihan umum atau bukan merupakan tindak pidana pemilihan umum. Apabila temuan atau laporan merupakan tindak pidana pemilihan umum maka diteruskan kepada penyidik, jika temuan atau laporan tidak ditemukan unsur pidana pemilihan umum maka bawaslu akan menghentikan kasus tersebut.

Hubungan Sentra Gakkumdu dalam penegakkan tindak pidana pemilihan umum adalah satu kesatuan bahwa salah satu lembaga tidak boleh mendominasi dalam menentukan keputusan terkait dengan dugaan pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana pemilihan umum. Melainkan keputusan yang dikeluarkan oleh Sentra Gakkumdu merupakan keputusan bersama antara bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan (Zulhadi and Junaidi 2019). Namun, dalam praktiknya Sentra Gakkumdu sering menemukan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yaitu bawaslu, penyidik dan jaksa belum seragam dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan. Inilah yang menjadi penyebab rekomendasi dari bawaslu yang tidak ditindak lanjuti oleh penyidik (Hukum 2019).

Terlepas dari nilai positif peran serta dari Sentra Gakkumdu, masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses Gakkumdu menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu :

a.) Perbedaan pendapat antar lembaga sehingga keputusan Gakkumdu hanya menjadi catatan dalam keputusan (keputusan bawaslu dapat dikesampingkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan)

b.) Problem regulasi yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu haruslah bulat diantara lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Junaidi 2020).

Apabila melihat uraian tersebut peran antara bawaslu dan sentra gakkumdu dalam menangani kasus pemberian imbalan adalah harus ada keseragaman dalam mengambil keputusan antara ketiganya. Dimana bawaslu yang sebenarnya sudah memproses temuan atau laporan adanya

pemberian imbalan karena kurang adanya keseragaman keputusan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan maka kasus tersebut menguap begitu saja. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana dimana peran kepolisian dan kejaksaan sangat sentral serta berpegang teguh pada logika hukum pidana sebab institusi ini yang berwenang menegakkan hukum pidana. Penyidik dan jaksa juga berpegang pada alat bukti dan barang bukti yang ada apabila alat bukti dan barang bukti kurang maka proses hukumnya akan dihentikan. Hal ini mengakibatkan sulitnya penyelesaian kasus pemberian imbalan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

2. Sanksi Pidana bagi pemberi dan penerima imbalan oleh bakal calon kepala daerah yang tidak jadi calon dalam pemilihan kepala daerah serentak

Sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat, sebab merupakan kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi (Ishaq 2008).

Penjelasan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima imbalan politik pada proses pencalonan kepala daerah telah tertulis dalam Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 187 B menjelaskan tentang sanksi bagi partai politik yang menerima imbalan dalam bentuk apapun akan dikenai sanksi pidana penjara 36 bulan atau paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian Pasal 187 C menjelaskan sanksi pidana bagi setiap orang atau lembaga yang memberikan imbalan politik pada proses pencalonan akan dikenai pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Proses penjatuhan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima imbalan politik saat pilkada berdasarkan skema peradilan tindak pidana pilkada, dapat diketahui bahwa kasus pemberian dan penerimaan imbalan politik pada pilkada serentak 2018 tersebut merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana (Perludem 2017). Dan sistem yang

bertindak dalam menangani proses awal tindak pidana pemberian imbalan politik adalah polisi dan jaksa bersama dengan bawaslu yang tergabung dalam sentra gakkumdu. Penerapan sanksi pidana dalam pemilihan kepala daerah juga harus memenuhi 5 unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu :

- a.) Adanya subjek;
- b.) Adanya unsur kesalahan;
- c.) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d.) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e.) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu (Sianturi and Kanter 2002).

Pihak kepolisian harus memastikan pelaku pelanggaran pemilihan kepala daerah memenuhi ke lima unsur tersebut untuk menjeratkan pasal yang sesuai dengan tindak pidananya. Selain itu pihak kepolisian juga berpegang pada alat bukti dan barang bukti yang ada untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah. Namun kasus ini sering berhenti ditengah jalan sehingga sulit untuk diungkap karena dianggap kurangnya bukti pendukung.

Berhentinya kasus ini dalam proses pemeriksaan oleh penyidik kepolisian diduga karena Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah yang menyatakan bahwa untuk menjerat pelaku pemberian dan penerimaan imbalan harus dalam keadaan telah terbukti merima atau memberi imbalan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Perludem 2017).

Ketentuan tersebut secara tidak langsung menjelaskan terjadinya pemberian atau penerimaan politik ketika selesainya diberikan sejumlah uang kepada calon partai politik pengusung. Inilah yang menyulitkan proses pembuktian dalam rangka menjerat pelaku. Pasal 187 B apabila dilihat dalam aspek hukum pidana juga mengandung kelemahan, sebab hanya dijelaskan untuk menjerat anggota partai politik dan anggota gabungan partai politik padahal bisa dimungkinkan permintaan imbalan politik adalah permintaan dari parpol sendiri bukan dari anggota partai politik.

Jika hal ini terjadi dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi sebab partai politik merupakan organisasi yang berifat nasional dan dibentuk oleh warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan negara atau dengan kata lain merupakan kumpulan orang yang berbadan hukum (Hukum 2018). Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, yaitu :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Permintaan imbalan politik oleh parpol mungkin bukan untuk kepentingan pribadi dan bisa jadi aliran dananya mengalir ke dalam partai politiknya sehingga hal ini merupakan tanggungjawab dari parpol bukan pada pribadi yang bersangkutan. Karena kecil kemungkinan anggota partai politik meminta imbalan politik tanpa ada perintah dari partai politik yang bersangkutan. Selain itu terdapat kendala lain terkait regulasi yang terlalu ringan diterapkan kepada pemberi dan penerima imbalan politik. Seharusnya seseorang yang sudah memberi imbalan politik kepada partai politik untuk tujuan menjadi calon kepala daerah tetapi tidak berhasil dicalonkan ke KPU oleh parpol pengusungnya, seharusnya tidak hanya dikenai sanksi pidana tetapi juga larangan untuk mengajukan diri kembali menjadi calon kepala daerah pada periode berikutnya.

Pasal 187 C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah juga menjadi ancaman tersendiri bagi seseorang yang memiliki keberanian memberikan imbalan kepada partai politik tetapi gagal di calonkan oleh partai politik tersebut.

PENUTUP

Simpulan

1. Pemberian imbalan politik kepada partai politik pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 merupakan pelanggaran yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik pemberian imbalan politik ini bertujuan agar seseorang yang ingin maju menjadi kepala daerah melalui partai politik bisa memperoleh surat rekomendasi yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Selain itu kurangnya elektabilitas bakal calon dan potensi kemenangan bakal calon di suatu wilayah menjadi faktor-faktor yang digunakan oleh oknum partai politik yang tidak bertanggung jawab untuk meminta imbalan politik. Sulitnya penyelesaian kasus

pemberian imbalan ini karena kurangnya alat bukti dan barang bukti sehingga hanya berhenti di Bawaslu saja. Pengaturan hukum pemberian dan penerimaan imbalan politik terdapat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 187 B dan 187 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Sanksi yang dapat diterapkan dalam pelanggaran pilkada, pemberian dan penerimaan imbalan politik adalah sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. sesuai dengan Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kedua Pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang memberikan imbalan kepada partai politik dalam pemilihan kepala daerah serta partai politik yang menerima imbalan politik dari seseorang dalam pemilihan kepala daerah. Peran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sangat penting dalam menyelesaikan kasus pemberian imbalan politik dalam pilkada serentak.

Saran

1. Perlu pengaturan hukum yang lebih spesifik bagi pemberi imbalan politik yang tidak jadi calon atau gagal dicalonkan oleh parpol untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dan telah memberikan sejumlah uang sebagai imbalan politik kepada partai politik.
2. Pengaturan sanksi yang diatur dalam UU Pilkada bagi pemberi dan penerima imbalan politik terlalu ringan, seharusnya tidak hanya sanksi pidana saja yang diterapkan tetapi juga sanksi larangan untuk dapat mengajukan diri sebagai Calon Kepala Daerah pada periode berikutnya.
3. Bagi Bawaslu dan Sentra Gakkumdu harus ada keseragaman dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan pelanggaran pilkada pemberian imbalan politik. Serta penegak hukum yang

tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus memahami bahwa pemberian imbalan politik merupakan budaya politik yang tidak sehat dalam pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Sabrina Riski. 2018. *Proses Politik Dalam Pencalonan La Nyalla Sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Timur 2018*.
- Amirullah. 2018. "Kasus Dugaan Mahar Politik Pilkada Palangkaraya Dihentikan." *Tempo.Co*. Retrieved June 16, 2020 (<https://pilkada.tempo.co/read/1057960/kasus-dugaan-mahar-politik-pilkada-palangkaraya-dihentikan/full&view=ok>).
- Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, and Novia Amalia Safitri. 2022. "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM POLITICAL DEPOSIT FOR REGIONAL HEAD ELECTION CANDIDATES IN BOLAANG MONGONDOW SELATAN REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM." *Jurnal Bidang Hukum* 3(3):371–88.
- Destalitha, Andi Safina. 2018. "Upaya Penyelesaian Konflik La Nyalla Dan Partai Gerindra Dalam Penentuan Calon Gubernur Jawa Timur 2018." *Journal of Controlled Release* 11(2).
- Diantha, I. Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafid, Irwan and Dendy Prasetyo Nugroho. 2019. "Problematisasi Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2(2):129–43.
- Hasanah, Dede Uswatun. 2018. "Analisis Semiotik Sosial Pemberitaan Mahar Politik Dari La Nyalla Kepada Prabowo Subianto Di Program Indonesia Lawyers Club Tv One." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hukum, Online. 2015. "Menimbang Penanganan Sengketa Candidacy Buying Dalam Pilkada - Hukumonline.Com." *Hukum Online*. Retrieved April 5, 2020 (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5649b3a0baf4e/menimbang-penanganan->

- sengketa-icandidacy-buying-i-dalam-pilkada/).
- Hukum, Online. 2018. "Mungkinkah Partai Politik Diperlakukan Sebagai Korporasi Dalam Kasus Tipikor?" Retrieved March 16, 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mungkinkah-partai-politik-diperlakukan-sebagai-korporasi-dalam-kasus-tipikor-lt5ba0c9cc5e3cf?page=all>).
- Hukum, Online. 2019. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu." *Hukum Online*. Retrieved March 1, 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99?page=all>).
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi, Muhammad. 2020. "PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU." *Jurnal Ius Constituendum* 5(2):220–34.
- Malian, Sobirin. 2012. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Melalui Pemikiran Hans Kelsen." *Supremasi Hukum* 1(Juni):232.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. 12th ed. Prenada Media Group.
- Perludem. 2016. "Sanksi Administrasi Politik Uang - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi." *Perludem*. Retrieved March 1, 2023 (<https://perludem.org/2016/05/17/sanksi-administrasi-politik-uang/>).
- Perludem. 2017. *Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik*.
- Rumi, Jalaluddin. 2021. "ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." 1–15.
- Sholikin, Ahmad. 2019. "Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Transformative* 5(1):87–108.
- Sianturi, S. R. and E. Y. Kanter. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. edited by S. Grafika. Jakarta.
- Vionita, L. Al and U. KHasanah. 2018. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Mahar Politik." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana ...* 4(2).
- Widodo, Hananto. 2019. *Mahar Politik - Refleksi Akhir Tahun APHTN Jawa Timur*. Tuban.
- Yulika, Nila Chrisna. 2018. "4 Kasus Mahar Politik Di Pilkada Serentak - Pilkada Liputan6.Com." Retrieved March 17, 2020 (<https://www.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak>).
- Zulhadi, Lalu Sopan Tirta Kusuma and Azwar Subandi Junaidi. 2019. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ulul Albab* 23(2):110–16.